



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 431/Kep.786-Disbudpar/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 05 TAHUN

2012 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional, pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis kesenian, perlindungan kesenian, pengembangan kesenian, pemanfaatan kesenian, hak Pemerintah Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah, kewajiban penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman, serta hotel bintang, tata cara mengenai pengenaan sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim terkait Draft Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisioanal;
 - c. melakukan rapat-rapat dalam rangka penyusunan Draft Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
 - d. menghimpun ...

- d. menghimpun bahan masukan dari instansi/pihak-pihak terkait sebagai bahan dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
- e. melakukan koordinasi, konsultasi dan kunjungan lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
- f. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Nopember 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;

12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 431/Kep.786-Disbudpar/2012

TANGGAL : 15 Nopember 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG
PELESTARIAN SENI TARADISIONAL

- Pembina : 1 Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pendidikan Organisasi dan Seni Budaya pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Asep ...

8. Asep Hilman Hermawan, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007